

**PENCEGAHAN PERKAWINAN BAGI PENYANDANG CACAT  
TUBUH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS DESA MARINDAL I KECAMATAN PATUMBAK**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Jurusan Al – Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Oleh :

**PUTRI LESTARI LUBIS**

**NIM : 21.13.3.030**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## DAFTAR ISI

.....	Halaman
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Pemikiran .....	13
E. Kajian Terdahulu .....	16
F. Hipotesa .....	19
G. Metodologi penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan .....	25
B. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	29
C. Kewajiban Menikah dalam Islam .....	34
D. Pencegahan Pernikahan Menurut Islam .....	38
1. Pencegahan dan Larangan Menikah dalam Islam .....	39
2. Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	40
<b>BAB III. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44

1. Letak Geografis .....	46
2. Kondisi Wilayah .....	48
3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan .....	50
B. Identitas dan Deskripsi Kehidupan Penyandang Cacat .....	52
C. Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan .....	57
1. Pernikahan dalam Islam .....	57
2. Pernikahan menurut Adat .....	60

**BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PENCEGAHAN PERNIKAHAN AKIBAT LARANGAN MENIKAH BAGI PENYANDANG CACAT TUBUH DI KEC. PATUMBAK**

A. Sistem Pernikahan di Masyarakat Kec. Patumbak .....	61
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan Pernikahan akibat Larangan Kawin di Masyarakat .....	64
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebab Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Keluarga bagi Penyandang Cacat Tubuh .....	68

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran- Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

## IKHTISAR

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun sebuah perkawinan dapat dicegah apabila salah satu dari kedua calon mempelai tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan tentang pencegahan perkawinan ini tercantum dalam pasal 13 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan jelas juga diatur dalam KHI (Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4) maupun Hadis Rasul yang dimana dalam Hadis Rasul menganjurkan umatnya untuk menikah dan sangat melarang keras untuk membujang, dengan larangan menikah baik dari pihak keluarga maupun mereka sendiri yang siap untuk menikah, “wahai para pemuda, barangsiapa di anatar kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng),” (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi).

Masalah pencegahan perkawinan sudah telah terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Patumbak sendiri. Masalah yang di lakukan terhadap anak mereka ini tidak pernah terjadi sampai ke perkara pengadilan, melainkan terjadi hanya di lingkungan keluarga masing-masing yang dimana tidak dapat memberi izin menikah bagi anaknya. Alasan para keluarga melakukan pencegahan pernikahan rata-rata hanya tingginya rasa malu serta kekhawatiran yang sangat berlebihan sehingga mengekang dan mencegah untuk anaknya menikah dan membangun sebuah keluarga yang diinginkan. Jika dilihat dari pendapat dan keinginan sianak sendiri sudah merasa ingin dan mampu untuk menikah serta menjalankan kewajibannya sebagai suami. Sedangkan menurut pemikiran orang tua anak mereka tidaklah mampu dan dirasa anak tak akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, meskipun anak mereka telah mempunyai pekerjaan yang sudah cukup bisa menafkahi istri dan anak. Berdasarkan permasalahan tersebutlah *penulis* tertarik untuk meneliti bagaimana dasar pemikiran orang tua sehingga melakukan pencegahan pernikahan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan pernikahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, pendekatan masalah, dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran yang dilakukan orang tua mereka hanyalah berdasarkan rasa malu serta kekhawatiran yang terlalu berlebihan dengan alasan tidak menikah pun anaknya masih ada keluarga yang mengurus, sedangkan Islam sendiri melarang keras untuk membujang bagi yang sudah mampu baik lahir maupun batin mereka. Dengan alasan pencegahan tersebut maka tidaklah wajar dan boleh dilakukan baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam sendiri. Karena jelas diatur tentang pernikahan yang menjelaskan syarat-syarat pernikahan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 29) dan sah nya pernikahan serta pernikahan yang berhak untuk dilarang ataupun dicegah (Pasal 39 s/d 43) pencegahan (Pasal 60 s/d 69).

# **BABI**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya ada yang terlahir dengan memiliki beberapa keterbatasan psikis maupun fisik, yang dimana telah dialami sejak awal ia lahir. Seperti halnya cacat pada bagian tubuh saat ia lahir, yang dimana kurangnya anggota tubuh yang tumbuh secara normal mengakibatkan ia harus mengalami gangguan cacat tubuh.

Cacat tubuh terjadi baik sejak ia lahir atau yang di sebabkan kecelakaan mengakibatkan hilangnya bagian tubuh, seperti tangan, kaki, atau bahkan ada yang sama sekali tidak dapat berjalan dan mengharuskan ia duduk di kursi roda. Orang penyandang cacat tubuh (Disabilitas) memiliki kekurangan dalam anggota tubuh, namun mereka mampu berinteraksi layaknya orang normal lainnya, dimana mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya.

Hak-hak penyandang cacat tubuh juga sama haknya seperti orang normal lainnya, mempunyai kebebasan dalam melakukan sesuatu dan tidak mendapatkan perlakuan buruk atau menghilangkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kebahagiaan dalam hidup dan tidak membedakan mereka karena memiliki kekurangan dan keterbatasan. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dilingkungan yang kondusif dan suportif, sama halnya dengan mereka yang mengalami cacat tubuh. Dalam

deklarasi Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB disebutkan bahwa bereperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu dari hak mereka. Hak-hak penyandang cacat di Indonesia sudah di lindungi dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.<sup>1</sup>

Manusia menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak terlepas dari saling ketergantungan antara manusia dengan lainnya. Hal itu karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan yang lain. Hidup bersama dengan lawan jenis merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik bersifat jasmani maupun bersifat rohani, maka dari itu ketika laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tidak akan terlepas dari hal tersebut untuk menempuh perjalanan hidup.

Sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah untuk hidup berpasang-pasangan, bahkan kepada makhluk lainnya seperti hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dan diakhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٦)

Artinya :

---

<sup>1</sup> Deklarasi *Hak Penyandang Cacat*, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

<sup>2</sup>Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 76

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.<sup>3</sup>

Islam juga sudah menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, sehingga dengan pernikahan tersebutlah kedua belah pihak (suami istri) dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.

Dengan adanya Pensyari’atan perkawinan dalam Islam, selain sebagai manusia, juga sebagai tanda atau sarana untuk mengingat kebesaran Tuhan, hal ini sebagai mana yang difirmankan-Nya surat al-Zariyat ayat 49 berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah”.<sup>4</sup>

Kemudian di dalam Alquran juga di terangkan bahwa perkawinan bertujuan untuk melahirkan keturunan, memberi rasa tentram bagi orang yang melakukan perkawinan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Rum ayat 21berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“ Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ( Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro,Cetakan terakhir, 2006), h. 353.

<sup>4</sup>Ibid, h. 417.

dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang berpikir”.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Islam menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mempersatukan dua manusia berlawanan jenis tersebut dalam sebuah maghligai rumah tangga dengan tujuan menegakkan rumah tangga yang *sakinah* , *mawaddah* dan *warahmah*, saling cinta mencintai, hormat menghormati. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggung jawab kepada mereka.

Kemampuan yang dihendak adalah kemampuan baik secara fisik maupun non fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir maupun batin bagi istrinya. Menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materil.<sup>6</sup>

Sehingga Permasalahan perkawinan ini merupakan persoalan yang masih sangat relevan untuk dibahas dan diteliti lagi menyangkut tentang faktor apa yang mendasari terjadinya pencegahan perkawinan bagi mereka yang sudah mampu baik secara moril maupun materil. Karena suatu perkawinan yang hendak dilangsungkan dapat dicegah apabila ada

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 324.

<sup>6</sup>Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Jogjakarta: Insania Citra Press, 2006),h. 87.

pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, baik syarat menurut hukum munakahat (materil) maupun syarat menurut peraturan perundang-undangan (formil). Hal ini diatur dalam pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 60 (2) KHI.

Bahkan jelas diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 4 KHI. Kedua peraturan ini dinyatakan sahnyanya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam adalah apabila dilaksanakan sesuai aturan hukum agama Islam.<sup>7</sup> Dengan demikian, maka syarat materil perkawinan ini tentu berkenaan dengan rukun nikah serta syarat-syarat yang mengikuti rukun nikah tersebut. Mengenai syarat nikah bagi calon suami dijelaskan harus beragama Islam, terang prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Anjuran menikah dalam islam sangat jelas diatur yang dimana diwajibkan menikah atau dilarang hidup membujang bagi mereka yang sudah mampu, seperti dalam hadis nabi dari Abu Umamah bahwa Rasulllah SAW bersabda, "Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib nasrani.(HR.Al-Baihaqi7/78).

Bahkan Ibnu Abbas ra pernah berkomentar tentang orang yang tidak mau menikah sebab orang yang tidak sempurna ibadahnya.Al-

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992), h. 15/36.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia menuturkan: “Aku mengatakan: ‘Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemuda dan aku takut memberatkan diriku, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu untuk menikahi wanita.’ Tetapi beliau mendiamkanku. Kemudian aku mengatakan seperti itu lagi kepada beliau, tapi beliau mendiamkanku. Kemudian aku mengatakan seperti itu lagi, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Wahai Abu Hurairah, pena telah kering dengan apa yang engkau temui (alami); mengebirilah atau tinggal-kan.”

Syaikh Mushthafa al-‘Adawi berkata i sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Mengebirilah atau tinggalkan”-: “Ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

‘Maka barangsiapa yang (ingin) beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang (ingin) kafir biarlah ia kafir.’ [Al-Kahfi/18: 29]

Ayat ini bukannya membolehkan kekafiran, Ummul Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, ditemui oleh Sa’id bin Hisyam seraya bertanya kepadanya: “Aku ingin bertanya kepadamu tentang hidup membujang; bagaimana menurutmu?” Ia menjawab: “Jangan lakukan! Bukankah engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

‘Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum-mu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan’[Ar-Ra’d/13: 38] Oleh karena itu, janganlah engkau hidup membujang.”<sup>8</sup>

Namun, pada kenyataan yang terjadi di masyarakat daerah Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, dimana realita yang terjadi adalah sebahagian masyarakat yang memiliki anak terlahir cacat fisik atau yang telah mengalami cacat tubuh akibat suatu kecelakaan yang dimana telah tumbuh dewasa dilakukan pencegahan terhadap mereka untuk melakukan perkawinan. Bahkan ada yang tidak mengizinkan anaknya sama sekali untuk mengenal sosok lawan jenisnya.

Sepertihalnya keluarga Bapak Manong Supratman yang memiliki anak penyandang cacat tubuh dibagian salah satu kakinya yang sudah tidak ada bernama Yudis sunandar, Umur 32 Tahun, Alamat Jl. Kebun Kopi Marindal I Gg, Rahmat Dusun IV A. Keluarga Bapak Alm.Sudirman yang memiliki anak penyandang cacat tubuh dibagian salah satu kakinya yang sudah tidak ada bernama Iwan Suyajid, Umur 31 Tahun, Alamat Jl.Besar Kebun Kopi Marindal I, Jl. Sumber Amal Gg,anggrek Dusun VI.

Para pihak keluarga tidak membolehkan anaknya untuk menikah karena memiliki ketakutan serta kekhawatiran bagi mereka,karena menurut mereka nanti sianak merasa direndahkan oleh sang istri ataupun dari pihak keluarganya. Bahkan mereka menganggap sianak tidak akan mampu memenuhi tanggung jawab kepada keluarganya nanti, dengan alasan tersebutlah para pihak keluarga melakukan pencegahan terhadap mereka yang memiliki cacat tubuh (kaki atau tangan) .

---

<sup>8</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal : <https://almanhaj.or.id/3560-larangan-hidup-membujang.html>. Di akses 15 September 2017.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh salah seorang warga masyarakat mengatakan bahwa, pencegahan hanya dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam perundang-undang, baik aturan dalam Al-Qur'an maupun Fiqh. Memang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sini adalah mencegah si anak untuk tidak boleh mengenal sosok lawan jenis, bahkan melakukan pencegahan terhadap anaknya untuk menikah. Kebiasaan ini sudah menjadi aturan bagi keluarga mereka karena mengingat si anak yang memiliki kekurangan dalam anggota tubuh, sebenarnya keluarga mencegah hanya untuk menjaga si anak agar tidak merasa dipermalukan kalau ia harus menikah. Padahal dari sisi lain si anak yang memiliki cacat tubuh di daerah ini sebenarnya tidaklah memiliki kekurangan yang buruk, mereka mampu mengerjakan hal-hal pada umumnya, mereka mempunyai keahlian tersendiri dan saya rasa mereka cukup mampu untuk menikah. Tapi ya, karena dari pihak keluarga yang ingin mencegah dan tidak mengizinkan si anak untuk menikah. Padahal jika si anak sudah merasa mampu bertanggung jawab kepada dirinya dan orang lain tidaklah boleh dilakukan pencegahan, karena Allah sendiri menganjurkan agar untuk kawin.<sup>9</sup> Seperti halnya dalam Al-Qur'an Surat (An-Nur 32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْحَابِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya :

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Lubis, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Marindal IKec.Patumbak, 18 April 2017.

“ Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, Allah maha luas (pemberiannya) dan maha mengetahui”.<sup>10</sup>

Kasus diatas merupakan salah satu gambaran serta kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Marindal I dalam hal tidak membolehkan sianak untuk menikah dan tidak boleh untuk mengenal sosok lawan jenisnya. Contoh kasus diatas merupakan pandangan masyarakat Desa Marindal I terhadap pencegahan pernikahan bagi penyandang cacat tubuh. Baik laki-laki dan perempuan, namun dalam penelitian saya ini terfokus pada laki-laki.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pencegahan pernikahan bagi mereka penyandang cacat tubuh tidaklah boleh dilakukan ataupun menutup diri sianak untuk mengenal sosok lawan jenisnya. Tetapi dengan adanya alasan para keluarga menjadikan ini sebagai pemikiran mereka dalam melakukan pencegahan tidaklah dibenarkan, bahkan dalam KHI diatas jelas bahwa pencegahan pernikahan bukan dilakukan jika sianak memiliki cacat tubuh, melainkan ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut hukum Islam. Bahkan dalam syarat-syarat perkawinan tidak memebenarkan kalau seorang cacat tubuh tidak boleh melangsung perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas penuli tertarik untuk meneliti sebagai sebuah karya ilmiah (Skripsi) dengan judul “**HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN BAGI PENYANDANG CACAT TUBUH MENURUT**

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ( Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro,Cetakan terakhir, 2006), hal.279.

## **HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan diatas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pencegahan perkawinan bagi penyandang cacat tubuh ( Disabilitas) ?
2. Apa penyebab yang terjadi di masyarakat Kec.Patumbak Kab. Deli Serdang tentang Pencegahan perkawinan tersebut ?
3. Bagaimana relevansi Hukum Islam di dalam masyarakat terhadap kasus yang terjadi di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tentang Pencegahan perkawinan bagi penyandang cacat tubuh tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pencegahan kawin bagi penyandang cacat tubuh.
2. Untuk mengetahui lebih jelas penyebab yang terjadi di masyarakat Kec.Paumbak Kab. Deli Serdang tentang Pencegahan perkawinan bagi penyandang cacat tubuh.

3. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana relevansi Hukum Islam terhadap kasus Pencegahan perkawinan yang terjadi di Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Hukum Islam senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Diisyaratkannya hukum Islam karena ada sebab-sebab yang memnuntutnya dan tujuan-tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan menolak bahaya dan kesempitan bagi mereka, untuk menarik manfaat, untuk mengatur hubungan hambaNya dengan yang Maha Kuasa, dan mengatur hubungan antara sesama mereka.

Allah SWT telah menjadikan naluri seksual terhadap lawan jenis sebagai fitrah yang asasi bagi manusia. Merupakan sunnatullah bahwa segala sesuatu di dunia ini dijadikan-Nya berpasang-pasangan. Sebagaimana disebutkan di atas dalam Al-Qur'an surat al-Zariyat ayat 49. Pada dasarnya hukum melakukan perkawinan adalah mubah atau boleh bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan karena melakukan perkawinan merupakan perbuatan yang menurut naluri manusia memang dikehendaki. Akan tetapi hukum asal melakukan

perkawinan yang mubah itu dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh atau haram tergantung kondisi orang yang melakukan perkawinan.<sup>11</sup>

Sebagian besar ulama Fiqh mengkaitkan hukum menikah dengan kondisi kesiapan mempelai, bisa sunnah, wajib, makruh atau bahkan bisa haram. Nikah menjadi wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah. Jika tidak dilakukan, ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap istri atau suami, baik dalam hal nafkah maupun batin. Menjadi sunnah, jika ia tidak tergantung terhadap menikah, tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya. Jika menikah tidak mendatangkan manfaat, maka hukumnya menjadi makruh.

Menurut para ulama, masalah kemampuan dalam segala hal sangat erat kaitannya dengan kecakapan bertindak, begitu pula dalam hal perkawinan. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berisi tanggung jawab akan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan melakukan perkawinan diminta kemampuannya secara utuh. Karena dalam kehidupan yang tentram dengan perasaan cinta kasih, saling pengertian antara suami istri karena mereka menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya, itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama perkawinan. Suasana kehidupan keluarga yang demikian, dapat diwujudkan dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara suami istri harus dalam sekufu (kafa'ah). Oleh karena

---

<sup>11</sup>Bakri A Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW* ( Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981), hal. 21.

itu setiap orang yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka Islam telah memberikan kriteria tentang calon pasangan yang ideal.<sup>12</sup>

Menurut Islam, kafa'ah atau kesamaan dalam perkawinan dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islam akan terwujud. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlak seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Maka berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai 44 KHI, tidak dijelaskan secara tegas bahwa cacat fisik merupakan halangan untuk melakukan perkawinan.

Bagi orang Islam perkawinan berkesesuaian dengan hukum Islam yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bahkan jika seseorang yang mengalami cacat fisik dapat melangsungkan perkawinan, karena tidak ada halangan syar'i. Bahkan Islam melarang hidup membujang, yaitu enggan kawin dengan maksud untuk tekun ibadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak.

## **E. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah stema yang baru dalam penelitian, beberapa hasil penelitian yang telah ada dan dapat

---

<sup>12</sup>Ibnu Watiniyah & Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah, wa Rahmah* ( Jakarta: Kaysa Media, Cetakan I, 2015), hal. 428.

dijadikan referensi berkaitan dengan judul yang penyusun angkat adalah skripsi karya ilmiah Zaenal Fahmi yang berjudul “Retradai Mental Sebagai Alasan untuk Mencegah Perkawinan Dalam Hukum Islam”, dan Muftiri Mutala’li dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”.

Zaenal Fahmi memandang kekurangan yang dimiliki para penyandang cacat mental merupakan hal yang fatal dalam sebuah kehidupan perkawinan. Satu hal yang disayangkan adalah bahwa Fahmi dalam penelitiannya tidak membedakan macam-macam cacat mental berdasarkan tingkatannya.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul “Larangan Perkawinan karena Hubungan Susuan ( Perspektif Filsafat Hukum Islam)”, ditulis oleh Abdullah Chafit, membahas tentang ketentuan larangan perkawinan karena hubungan *rada’ah*. Hal ini merupakan ketentuan prinsipil sesuai dengan karakter dan prinsip-prinsip hukum Islam yang *sempurna, elastis* dan *dinamis* serta bersifat *ta’quli*, menghilangkan kepicikan dan menyedikitkan beban bagi mukalaf, memberikan kemaslahatan hukum, sehingga mampu menjaga agar terhindar dari penyakit berbahaya dan meminimalisi cacat fisik maupun cacat mental serta keturunan.

Skripsi Syarifudin Yakub Uar dengan judul “Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah (Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan

---

<sup>13</sup>Zaenal Fahmi, “Retradasi Mental Sebagai Alasan Untuk Mencegah Perkawinan dalam Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)”.<sup>14</sup>Skripsi ini membahas tentang perbedaan strata sosial sebagai penghalang nikah merupakan adat larangan pernikahan karena perbedaan sakte/kasta dalam adat masyarakat. Pernikahan hanya dibolehkan antara kasta yang sederajat, seperti kasta tertinggi (Mel) dengan kasta tertinggi (Mel), kasta pertengahan (Ren) dengan kasta pertengahan (Ren), dan kasta terendah (Riy) dengan kasta terendah (Riy) Penghalang nikah terjadi antara kasta tertinggi (Mel) dengan kasta pertengahan (Ren) dan kasta terendah (Riy). Pernikahan berdasarkan perbedaan kasta masih dipertahankan bagi oleh sebagian masyarakat Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Timur.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sutiono yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan karena Walak”. Skripsi ini membahas tentang pernikahan yang dilarang akibat budaya didalam masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan tingkah laku masyarakat yang menjadi sebuah hukum adat. Skripsi ini menekankan pada faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan tersebut masih tetap berlaku dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan, tema penelitian yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan sudah banyak yang membahas. Namun, penelitian tersebut dibahas berdasarkan alasan yang memang berhak untuk dicegah dalam

---

<sup>14</sup>Syarifudin Yakub Uar, “*Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah*”( Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara), skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsyah, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2011

melakukan perkawinan, dan pencegahan ini dilakukan kepada mereka yang tidak memiliki kecacatan pada tubuh. Sehingga dengan adanya penelitian skripsi ini dapat melengkapi penelitian yang telah ada.

## **F. Hipotesa**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan maka hipotesa penulis bahwa telah terjadi kesalahan dengan melakukan pencegahan pernikahan, pencegahan pernikahan dilakukan bukan sesuai dengan syarat Undang-Undang atau adanya alasan pencegahan yang memang untuk dapat dicegah sesuai dengan hukum Islam. Namun, pencegahan tersebut dilakukan oleh masyarakat di Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang dengan berbagai alasan karena pencegahan itu dilakukan kepada penyandang cacat tubuh yang sudah dewasa dan berhak untuk menikah. Bahkan, dalam Islam sendiri tidak ada menjadikan bahwasannya harus lengkap anggota badan, melainkan sehat jasmani dan rohani.

## **G. Metodologi Penelitian**

Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” menerangkan bahwa metode adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research*, *Research* terdiri dari dua suku kata yaitu *re* (kembali)

dan *to search* (mencari), sehingga bila digabungkan menjadi *research* yang berarti “mencari kembali.”<sup>15</sup>

Metode Penelitian yang Penulis lakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari sebagai obyek penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosiologis normatif dan empiris sebab melakukan *field research* dan observasi, dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dimana penarikan kesimpulan dari berbagai informasi dan melakukan wawancara.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dilaksanakan di daerah masyarakat Desa Marindal I dan Desa Patumbak Kec.Patumbak Kab. Deli serdang. Yang dimana setiap desa terdapat 4 keluarga yang memiliki anak penyandang cacat tubuh, yang dimana setiap penyandang cacat yang dialami berbeda-beda dalam kondisi cacat tubuh.

### 3. Sumber data

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yaitu di masyarakat Desa Kec.Patumbak Kab. Deli Serdang, dengan melakukan wawancara kepada tokoh agama

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. Ke 3, 2007),hal. 5.

yang ada didalam masyarakat desa serta para keluarga yang memiliki anak penyandang cacat tubuh.

b. Sumber data skunder, yaitu data pendukung untuk melengkapi sumber primer. Sumber data primer ini terdiri dari kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti kitab Al-muhalla, fiqh as-sunna, buku-buku tentang Hukum Islam dalam perkawinan, serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan semua buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber data tertier, yaitu sumber pendukung atau pelengkap sumber primer maupun skunder antara lain: Ensiklopedia, kamus, serta bahan-bahan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskna merupakan penelitian lapangan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dengan mengadakan tanya jawab kepada para keluarga yang memiliki anak penyandang cacat tubuh serta wawancara berdasarkan pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kab. Deli serdang.

#### 5. Analisis Data

Analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, dimana menafsirkannya dan menghasilkan

suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*, metode ini bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala. Masalah yang diperoleh melalui observasi khusus dan hasil realita yang khusus kemudian menjadi umum. Analisis dan pengolahan data penulis melakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, serta analisis induktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.<sup>16</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah diuraikan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangkah pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan di tutup dengan sistemati pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teoritis yang berisi pemabahasan tentang Pengertian Pencegahan Perkawina, Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan, Syarat dan Alasan Pencegahan Perkawinan. Pengertian Penyandang Cacat Tubuh, Jenis-Jenis Cacat Tubuh.

---

<sup>16</sup>J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya) (Jakarta: PT Grasindo, 2010),hal. 121.

Bab III membahas tentang gambaran umum masyarakat Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan penduduk dan sosial ekonomi serta agama dan adat istiadat.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Faktor-Faktor yang menjadi penyebab pencegahan pernikahan serta ketetapan hukumnya yang berada di masyarakat Desa Marindal I dan Desa Patumbak Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan ditutup dengan analisa penulis.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN

#### A. TINJUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam Al-Quran dan hadis, perkawinan disebut dengan an-nikah (النكاح) dan *az-ziwaj* / *az-zawaj*, atau *az-zijah* (الزيجه- الزواج- الزواج).<sup>17</sup> Dalam literatur fiqih berbahasa Arab kata perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nakah* (نكح) dan *zawaj* (زواج) Secara bahasa kata *nakaha* (نكح) atau *zawaj* (زواج) berarti “bergabung (ضم)”, “(hubungan kelamin (وطء)”, dan juga berarti “akad (عقد)”<sup>18</sup>, dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh,<sup>19</sup> sedangkan menurut syara’ nikah adalah :

عقد يتضمن إباحة ووطء بلفظ إناكح أو تزويج

Artinya : akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelaminnya dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij*.<sup>20</sup>

Setelah adanya akad maka menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, yang sebelum adanya akad hubungan antara keduanya tidak dihalalkan. Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau *tajwij* atau yang semakna dengan keduanya yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 42 -43.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 74.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi kedua, hal. 465.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, Kencana : 2011) hal. 37.

bertujuan untuk memiliki, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa saling rida serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.<sup>21</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>22</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Dengan adanya keturunan anak-anak yang salih menjamin berkesinambungnya kehidupan di bumi. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, sebagaimana hadis nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Jilid II (Jakarta, Pena Pundi Aksara, Cet. III, 2008), hal. 477.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992), hal. 14

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah saw bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.(HR. Bukhori Muslim)

Dengan pernikahan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluaan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah ia berpuasa karena berpuasa adalah peredam syahwat baginya, sampai Allah memudahkan baginya jalan untuk menuju pernikahan.<sup>23</sup>

Berdasarkan al-Quran maupun as-Sunnah Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun, demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram dan mubah.<sup>24</sup>

- a. Nikah wajib, yang dikatakan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, maka kewajiban ini tidak akan dapat terlaksanakan kecuali dengan kawin.
- b. Nikah sunnah, yang dikatakan sunnah bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka

---

<sup>23</sup>Asy-Syaih} Abu Munir ‘Abdullah bin Muhammad Usman az} Z } ammari, *Indahnya Pernikahan dalam Tuntunan Islam*, penerjemah Fathul Mujib (Yogyakarta: At- Tuqa, 2009, Cet. kedua), hal. 15-16.

<sup>24</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Juz 1 (Beirut: DaralKutub ‘Ilmiyah, 2004), hal. 592.

kawin lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak dianjurkan oleh Islam.

- c. Nikah haram, kawin yang diharamkan bagi orang sudah tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istrinya.
- d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.<sup>25</sup>

## **B. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Dalam perkawinan rukun dan syarat harus ada, apabila rukun dan syarat tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perkawinan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun - rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.<sup>26</sup> Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah, dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri ini semua rukun dan syarat perkawinan yang telah

---

<sup>25</sup>S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* ( Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet, ketiga, hal. 20.

<sup>26</sup>M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*(Jakarta; Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2010), hal.210.

ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan. Rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab qabul

Namun, dari lima rukun yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari setiap rukun tersebut yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu :

- a. Calon mempelai laki-laki
  1. Beragama Islam, bagi calon mempelai laki-laki harus beragama Islam karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini istri harus mengikuti hukum yang ditetapkan kepada suaminya, sebagaimana anak mengikuti hukum ayahnya, maka hal ini seorang muslimah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki yang muslim.<sup>27</sup>
  2. Terang (jelas) laki-lakinya, hal ini diisyaratkan bahwa agar pelaksanaan hukum lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan.

---

<sup>27</sup>*Ibid, hal. 30-31.*

Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan Hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itu perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki.

3. Orangnya diketahui dan jelas identitas dirinya, syarat ini tentunya sangat penting, karena bagaimana mungkin hukum bisa dikatakan sah jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya (pelakunya).

4. Tidak sedang melakukan Ihram haji

5. Tidak terdapat halangan untuk kawin atau tidak terpaksa, melainkan atas kemauan sendiri.

6. Bukan mahram dari calon Istri.<sup>28</sup>

b. Calon Mempelai Perempuan

1. Beragama Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِنَةٌ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تُنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا عِبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا تُنكِحُوا  
إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari

---

<sup>28</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*(Jakarta, kencana, Cet. 1, 2003), 52.

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah : 221).<sup>29</sup>

1. Tidak ada halangan syar'i, yaitutidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
2. Jelas orangnya dan terang bahwa ia seorang wanita.
3. Tidak sedang berihram hajji.
4. Tidak sedang dalam paksaan, Merdeka atas kemauan sendiri.

c. Wali

Orang-orang yang tergolong kategori berhak menjadi wali tersebut di atas, harus memenuhi syarat-syarat antara lain: Islam, Laki-Laki, Baligh, Waras akalnya, Tidak dipaksa, Adil dan tidak sedang ihram hajji.

d. Saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah antarlain : Berakal sehat, bukan orang gila, Baligh(bukan anak-anak),beragama Islam, tidak sah orang yang tidak beragama Islam, saksi harus laki-laki minimal dua orang, atau menurut mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Adil, saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muru'ah*, dan dapat mendengar dan memahami shighat akad.

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ( Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro,Cetakan terakhir, 2006), hal.27.

Syarat- syarat shighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi, shighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang. Shighat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu, supaya akad itu dapat berlaku.<sup>30</sup>

### **C. Kewajiban Menikah dalam Islam**

Islam sangat menyukai perkawinan, banyak sekali ayat- ayat al- Qur'an dan hadist- hadist Nabi yang memberikan anjuran untuk kawin, salah satunya surat Ar-Rum ayat 21, seperti yang sudah di tuliskan diatas. Hadist sendiri telah banyak menjelaskan tentang kewajiban dalam umatnya untuk menikah, Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Allah juga memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang sendirian yang sudah layak untuk menikah agar mereka bisa berkeluarga. Dan Allah menjanjikan rezeki dan keamanan karena nikmat Allah sangat luas.

---

<sup>30</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004),

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An Nur: 32).

Dari ayat dan hadis di atas dapat diketahui bahwa perkawinan itu disyari’atkan oleh Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan diciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan dunia. Kemakmuran dunia tergantung kepada adanya manusia, perkawinan merupakan media untuk keberlangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan terjadilah keturunan yang berkembang biak dengan teratur.

Tujuan pelangsungan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang dimana perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1) UUP). Memilih pasangan hidup untuk menjadi istri bagi pria, dan menjatuhkan pilihan untuk menerima calon suami bagi wanita, sehingga terciptanya perkawinan yang sah menurut hukum agama serta terwujudnya kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>31</sup> Sedangkan dalam Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

---

<sup>31</sup>Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* ( Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 49.

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan kita dengan sabdanya untuk menikah dan mencari keturunan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu anhu:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

“Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan kita dalam banyak hadits agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi Sunnahnya.

Sebenarnya, tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah, sebagaimana yang di kemukakan oleh Zakiyah Drajat mengemukakan bahwa ada lima tujuan sebuah perkawinan, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga untuk besungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>32</sup>

Suatu kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan bermasyarakat. Keluarga unit yang terkecil dari masyarakat terbentuk melalui perkawinan, dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Karena anjuran ataupun kewajiban menikah bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh Islam, namun dengan melakukan pernikahan maka kita termasuk orang yang

#### **D. Pencegahan Pernikahan dan Larangan dalam Islam**

1. Al- Qur'an dan Hadis

Larangan kawin dengan seorang pria atau dengan seorang wanita ada dua macam, yaitu *muabbad* , yaitu larangan untuk dikawin selamanya. Kedua, larangan *muaqqat*, yaitu larangan

---

<sup>32</sup>Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, 64

kawin dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu, apabila keadaan itu berubah maka larangan itu tercabut dan perempuan itu menjadi halal dikawin.

Larangan kawin yang terus menerus itu di sebabkan oleh tiga hal :

- a) Karena ada hubungan Nasab, pertalian darah Ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, keponakan atau anak perempuan saudara laki-laki.
- b) Karena ada hubungan Perkawinan
- c) Karena susuan

Firman Allah swt, dalam surat An-nisa' ayat 23 menerangkan bahwa :  
وَحَرَّمَ عَلَيْنَاكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَالْأَخَوَاتِ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَاكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

## 1) Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Islam tidak mengenal adanya pencegahan dalam perkawinan. Akibatnya tidak ditemukan kosa kata pencegahan dalam fikih Islam, yang ada dalam fikih Islam adalah *nikah al- fasid*. Al- Jaziri mengatakan nikah Fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, maka hukum nikah Fasid adalah tidak sah.

Sedangkan menurut Saefuddin Arief, pencegahan perkawinan adalah upaya menghalangi berlangsungnya perkawinan yang akan dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya larangan perkawinan dalam perundang-undangan maupun dalam hukum Islam.

Pencegahan perkawinan adalah salah satu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 13 Pasal 21 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di cegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, demikian juga dalam Pasal 60 KHI tentang pencegahan Perkawinan yang dimaksud adalah:

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi

syarat-syarat menurut Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya :

a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun keatas

yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).

b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).

c. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).

d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).

e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).

Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974). Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan isteri kedua.

Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974). Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain.

Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974). Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena :

- 1) Suaminya meninggal dunia.
- 2) Perkawinan putus karena perceraian.
- 3) Isteri kehilangan suaminya

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur tentang kapan perkawinan dapat dicegah, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada yang tidak memenuhi syarat. Apabila mempelai laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang mengandung unsur larangan kawin, KHI mengatur tindakan pencegahan perkawinan. Dengan kata lain, pencegahan perkawinan bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam atau peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 KHI, Pasal 61 KHI menyatakan pencegahan pernikahan tidak dapat dilakukan atas dasar tidak *sekufu* atau tidak sederajat, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama.

Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 62 dan 63 KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh para keluarga dari garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, Istri (jika ia sudah menikah), wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masing-masing calon suami istri. Selain itu, pejabat-pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pengawasan pernikahan berkewajiban mencegah pernikahan apabila terdapat hukum atau syarat yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan dalam penjelasan KHI, orang yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 62 KHI sampai dengan

Pasal 64 KHI yang dimanaseperti halnya aturan yang terdapat dalam larangan perkawinan, yang dimana tidak terdapat alasan bagi penyandang cacat untuk dilarang melangsungkan perkawinan. Pasal 39 KHI jelas mengatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan. Bahkan, dalam Pasal 40 menjelaskan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yang dimana wanita tersebut masih bersangkutan terikat perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih dalam masa iddah dan wanita yang tidak beragama Islam.

### 3) Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat

Pencegahan perkawinan erat kaitannya dengan syarat-syarat formal perkawinan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi :

1. Pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pencegahan.
2. Hal-hal tertentu yang membolehkan bapak atau ibu melakukan pencegahan.
3. Kedudukan kakek nenek dalam melakukan pencegahan perkawinan.
4. Keluarga/famili yang lain dan atau pihak lain yang berhak melakukan pencegahan perkawinan.
5. Kedudukan bekas suami di dalam melakukan pencegahan perkawinan.

## 6. Peranan Kejaksaan di dalam melakukan pencegahan perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang sudah menjelaskan tentang pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pencegahan yang dimuat dalam pasal 60 yang prinsipnya menetapkan barang siapa karena perkawinan masalah terkait dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, sepertipun sekalian anak dilahirkan dari perkawinan itu, semua itu adalah berhak mencegah perkawinan baru yang akan dilangsungkan, akan tetapi hanyalah berdasar atas telah adanya perkawinan yang lama.

Adapun kondisi tertentu yang membolehkan bapak atau ibu melakukan pencegahan perkawinan yang diatur dalam pasal 61 secara panjang lebar bahwa bapak atau ibu diperbolehkan mencegah perkawinan dalam hal berikut :

- 1) Jika anak mereka, kendati masih belum dewasa tak memperoleh izin yang dibutuhkannya.
- 2) Jika anak mereka yang telah dewasa, namun belum mencapai umur genap 30 Tahun, telah melalaikan meminta izin mereka dan dalam hal ditolaknya permintaan untuk itu, telah melalaikan juga meminta perantaran pengadilan Negeri seperti diwajibkan oleh Pasal 42;
- 3) Jika salah satu dari kedua belah pihak, karena ketidakmampuan budi akalnya telah ditaruh di bawah pengampunan, atau jika karena alasan yang sama pengampunan itu telah diminta, namun permintaan belum diambil keputusan;

4) Jika salah satu dari kedua pihak, karena boros tabi'atnya, ditaruh di bawah pengampunan dan perkawinan yang mereka kehendaki nampaknya akan membawa ketakbahagian bagi mereka.

Jika orang lain dari pada bapak atau ibu memangku perwalian si anak, maka wali ataupun atas wali pengawaslah yang berhak bisa melakukan pencegahan dalam hal pada nomor 1,3,4,5 dan. Bahkan disamping itu, Undang-undang juga mengatur kedudukan kakek nenek dalam melakukan pencegahan perkawinan yang diatur dalam pasal 62 apabila mereka tidak ada bapak atau ibu, yang berhak dalam hal-hal tersebut pada nomor 3, 4, 5 dan 6 pasal. Mengenai hal pada nomor 1 kakek nenek dan wali atau wali pengawas, jika yang terakhir ini mengganti si wali, berhak mencegah perkawinan, jika izin mereka diperlukan.<sup>33</sup>

Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh pasangannya dibawah umur, terkena larangan perkawinan, terikat dalam perkawinan suami istri bercerai untuk kedua kalinya dan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan. (Pasal 16 UUP)

---

<sup>33</sup>Abdul Manan, M, Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, ( Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2002), cetakan ke lima, hal. 100-106.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang**

##### **1. Sejarah Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang**

Kecamatan Patumbak adalah salah satu Kecamatan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Patumbak memiliki keanekaragaman tradisi, etnis, budaya dan sumber daya alam yang potensial, sehingga merupakan daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan peluang investasi bagi para investor.

Pada tahun 1950 wilayah Kecamatan Patumbak dipimpin oleh seorang Camat yang bernama M. Zein yang diangkat oleh pemerintah RI yang berkantor di kantor Sinembah Deli sampai dengan tahun 1970 yang pada tahun itu pula dibangun Kantor Camat yang baru sebagaimana yang dipakai sampai dengan saat ini dan Kantor Camat yang lama dijadikan Rumah Dinas Camat. Asal mula nama “Patumbak” dalam sejarahnya berasal dari kata “Petombak”, konon semasa Raja Tadukan Raga (STM Hilir) ingin menguasai daerah Patumbak, lantas Raja Sinembah Deli mempertahankan daerahnya dengan bersenjatakan Tombak yang dipersiapkan oleh Tukang pembuat Tombak (yang digelar pak Tombak atau Patombak) yang dapat diartikan seorang yang berjasa

mempersiapkan senjata tombak (Pak Tombak) semasa perang antara Raja Tadukan Raga dengan Raja Patombak.

Areal Kecamatan Patumbak sejak dari jaman penjajahan Belanda hingga tahun 1950 adalah milik perkebunan Deli Maschapay, dimana waktu itu hanya sedikit tanah yang dimiliki oleh rakyat, perkembangan tanah penduduk baru terjadi tahun 1952 sampai sekarang. Kecamatan Patumbak Dalam Angka 2017 Sejalan dengan perkembangan wilayah, pada tahun 1974 Kota Medan melakukan pemekaran wilayah, wilayah Kecamatan Patumbak yang sebelumnya 10 Desa terkena perluasan Kota Medan sehingga menjadi 8 Desa, dimana desa yang diambil oleh Kota Medan adalah Bangun Mulia dan Harjosari yang saat ini menjadi wilayah Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, adapun desa yang ada saat ini di Kecamatan Patumbak adalah sebagai berikut :

- Patumbak I Baru
- Patumbak II
- Lantasan
- Marindal II
- Lantasan Lama
- Sigara-Gara
- Marindal I
- Patumbak Kampung

Penduduk asli Patumbak (Senembah) adalah Suku Karo dan Melayu, kemudian datang kaum migran dari berbagai suku bangsa di nusantara yang didominasi oleh suku Simalungun dan Jawa yang pada dasarnya datang atau didatangkan sebagai buruh perkebunan dan buruh tani, kemudian disusul oleh Minangdan Batak, serta suku lainnya.

## **2. Keadaan Geografis**

Geografis (*geografic*) yaitu Ilmu Bumi, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang yang Ibu Kotanya Lubuk Pakam. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan, yang mana salah satunya Kecamatan Patumbak yang merupakan lokasi penelitian ini. Kabupaten Deli Serdang terletak antara : pada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur. Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan data Statistik Kecamatan Patumbak Tahun 2017 keadaan Geografis dan iklim, keadaan geografis dengan letak wilayah: 3°44' - 3°52' Lintang Utara 98°69' - 98°72' Bujur Timur. Luas Wilayah : 46,79 Km, terletak diatas permukaan laut 11 meter. Adapun batasan Desa ini dengan Desa- desa lain adalah sebagai berikut :

Batasan Wilayah :

Utara berbatasan dengan Kota Medan dan Kec. Percut Sei Tuan  
Selatan berbatasan dengan Kec. STM Hilir dan Kec. Biru-biru  
sebelah Timur berbatasan dengan Kec. STM Hilir dan Kec. Tanjung

Morawa

Barat berbatasan dengan Kec. Deli Tua dan Kota Medan

Letak Ibu kota kecamatan Patumbak antara dengan Kabupaten Deli Serdang lebih kurang 30 Km, sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi  $\pm$  7 km. Dengan jumlah 8 desa dan 52 jumlah dusun atau lingkungan, untuk lebih jelasnya secara terperinci tentang klasifikasi tanah di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel I : Klasifikasi Tanah di Kecamatan Patumbak

No	Lokasi Tanah	Luas
1	Perkebunan	59 ha
2	Persawahan	460 ha
3	Ladang	960 ha
	Jumlah	1479 ha

Sumber : Kantor Kecamatan Patumbak data Monografi, tahun 2017.

Dengan melihat data diatas, bahwa sebahagian besar dan luas tanah yang ada di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ini terdiri dari ladang, dan otomatis sebahagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

### 3. Keadaan Demografis

Demografis (*demografie*, *demos* artinya rakyat, *grafie* artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewarganegaraan.

Menurut data statistik yang ada di Kecamatan Patumbak sebesar 102.470, dengan perincian laki-laki berjumlah 51. 952 orang dan perempuan 50.518 orang yang terdiri dari 24.019 kepala keluarga (KK).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II : Jumlah penduduk di Kec. Patumbak

NO	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS	JUMLAH
1	Jenis Kelamin	
	a. Laki- laki	51. 952 orang
	b. Perempuan	50. 518 orang
2	Kepala Keluarga	24. 019 KK
3	Kewarganegaraan	
	a. WNI Laki- laki	51. 952 orang
	Perempuan	50. 518 orang
	b. WNA Laki-Laki	-
	Perempuan	-
	Jumlah	102.134orang

Sumber : Kantor Camat Monografi Kecamatan Patumbak, Tahun 2017.

Penduduk yang jumlahnya 102. 134 orang itu, pada umumnya suku karo dan jawa . Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini :

Tabel III : Struktur penduduk Kec. Patumbak berdasarkan suku

<b>NO</b>	<b>SUKU</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Karo	30. 324 orang
2	Jawa	45.213 orang
	Jumlah	75. 547 orang

Sumber : Kantor Camat Monografi Kecamatan Patumbak, Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa Karo dan jawa adalah suku masyarakat Kecamatan Patumbak.

Sedangkan dari jumlah penduduk cacat di Kecamatan Patumbak sebagai berikut ini : Tabel IV: Banyaknya jumlah penderita cacat di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

<b>NO</b>	<b>Jenis Cacat</b>	<b>Jumlah</b>
1	Cacat Tubuh	17 orang
2	Cacat Mental	25 orang
3	Cacat Netra	10 orang
4	Tuna Rungu	25 orang
	Jumlah	77 orang

Melihat uraian tabel di atas dapat dikatakan bahwa penyandang cacat hanya sedikit, dengan jumlah penduduk yang mencapai 102. 134 orang. Dalam hal studi kasus di Kecamatan Patumbak, saya hanya menyelidiki di 2 desa dengan jumlah orang cacat tubuh sebanyak 6 orang dengan jenis cacat tubuh/ disabilitas.

#### **4. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi**

##### **1. Pendidikan**

Keadaan Pendidikan Masyarakat Kec. Patumbak tergolong sangat baik, hal ini dapat dilihat karena banyaknya orang yang sekolah dari Kecamatan Patumbak, karena Kecamatan Patumbak sendiri telah banyak bangunan sarana pendidikan, baik dari Instansi Pemerintah maupun swasta sendiri.

Menurut data yang ada, pendidikan di Kecamatan Patumbak di golongkan kepada dua golongan :

1. Pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA
2. Pendidikan agama seperti Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah siswa di Kecamatan Patumbak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V : Jumlah Siswa yang bersekolah di Kecamatan Patumbak.

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Taman kanak-kanak	685 orang

2	Sekolah Dasar / Ibtidaiyah	9.860 orang
3	SLTP/SMP	2.541 orang
4	SLTA/SMA	413 orang
5	Tsanawiyah	468 orang
6	Aliyah	65 orang
7	SMK	1.157 orang
8	Perguruan Tinggi	350 Orang
	Jumlah	15.539 orang

Sumber : Kantor Camat Monografi Kec, Patumbak, tahun 2017.

Melihat uraian tabel diatas dapat dikatakan siswa/ pelajar yang sekolah di Kecamatan Patumbak sudah sangat memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih dalam usia sekolah. Maka dapat dikatakan bahwasannya sangat sedikit sekali jumlah masyarakat yang ingin sampai keperguruan tinggi.

Sementara sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Patumbak dapat dikatakan sudah cukup memadai Untuk menunjang aktifitas masyarakat di setiap desa, sarana dan prasarana yang mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut kehidupan sehari-hari masyarakat di desa ini dapat berjalan dengan lebih baik.

Sarana pendidikan sendiri sudah sangat memadai dengan sudah adanya angkutan yang menghubungkan dari kecamatan ke kotamadya Medan. Di kecamatan Patumbak sendiri sudah ada Sekolah Dasar (SD) di setiap desa,

dengan jumlah sebanyak 24 Sekolah Dasar Negeri dan 17 Sekolah Swasta, 2 Sekolah SMP Negeri dan 11 SMP Swasta, sedangkan untuk SMA Negeri nya belum ada dan Swastanya sebanyak 5 sekolah, 1 sekolah SMK Negeri dan 2 SMK Swasta.

## 2. Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi

Tingkat perekonomian penduduk dilatar belakangi oleh Maju mundurnya suatu daerah tergantung pada sumber mata pencahariannya, dan untuk melihat keadaan ekonomi rumah tangga dapat dilihat dari mata pencahariannya. Mata pencaharian di masyarakat Kecamatan Patumbak sendiri tidak ada yang mayoritas dan masih tahap berimbang.

Klasifikasi masyarakat Kecamatan Patumbak berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

### **Komposisi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

NO	JENIS PEKERJAAN	Jumlah (orang)
1	Pedagang	360
2	Petani/Buruh	220
3	Pegawai Swasta/Wiraswasta	576
4	Pegawai Negeri Sipil	487
5	Polisi/ABRI	297
6	Pensiunan	223

	Jumlah	2.163 orang
--	--------	-------------

Sumber : Dari Data Penduduk Arsip Kantor Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, 2017.

Dari tabel komposisi penduduk jelas memang yang teratas adalah para pekerja swasta/ wiraswasta sebanyak 576 jiwa, yang kedua dari para pegawai negeri sipil (PNS) 487 jiwa. Meskipun kecamatan patumbak memiliki cukup banyak lahan dan sangat berpotensi untuk bertani, serta banyaknya jumlah para pedagang baik yang dipinggir jalan maupun yang berada di pajak-pajak.

sesuai dengan temuan penulis dilapangan, kebanyakan pencegahan yang dilakukan oleh orang tua mereka terhadap anak mereka yang mengalami cacat tubuh, sebahagain rata- rata adalah orang yang berkecukupun dan mampu.

## **5. Agama dan Adat Istiadat**

### **1. Agama**

Kehidupan dan kesadaran beragama seseorang banyak di pengaruhi oleh latar belakang dan tingkat Pendidikan yang dimilikinya, karena melalui pendidikan itu dapat mengarahkan pada pola pikir manusia kepada arah tertentu sesuai warna dan disiplin ilmu yang dimilikinya, akan tetapi latar belakang ini bersifat relatif dan untuk mengetahui pernyataan tentang keberadaan keagamaan di kalangan penduduk Kecamatan Patumbak.

- Sudut Aktivitas

Menurut data yang dihimpun dari kantor camat Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, bahwa jumlah penduduk yang berjumlah 102. 470 jiwa terdiri dari berbagai pemeluk agama. Untuk mengetahui jumlah masing-masing agama dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel VI : Jumlah Pemeluk Agama di Kec. Patumbak.

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	76. 692 orang
2	Kristen Protestan	22. 683 orang
3	Kristen Katolik	1.712 orang
4	Hindu	166 orang
5	Budha	136 orang
6	Konghucu	2 orang
	Jumlah	101. 391 orang

Melihat data yang di peroleh, nyatalah bahwa penduduk Kecamatan Patumbak termasuk masyarakat yang mayoritas Islam, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang termasuk masyarakat yang majemuk baik dari segi suku bangsa maupun dari segi agama. Mayoritas adalah suku Jawa, dalam agama terdapat pemeluk agama mayoritas yaitu agama Islam dengan jumlah orang berdasarkan tabel diatas.

Berdasarkan kenyataan karena Islam merupakan agama yang mayoritas di kecamatan tersebut, maka bagi yang beragama Islam ada berbagai

kegiatan yang bersifat keagamaan yang selalu dilaksanakan, seperti memperingati Hari Besar Islam, pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan kaum Bapak dan Ibu serta para Remaja Putra-Putri. Khususnya lagi bagi kaum Ibu yang membuat Wirid Akbar setiap awal bulan yang didalamnya terdapat beberapa anggota dari setiap Desa, dan Wirid Akbar ini sudah dilaksanakan dari tahun 2008.

Maka, berdasarkan kenyataan diatas menurut penulis bahwa pelaksanaan ajaran agama Islam di Kecamatan Patumbak dan di setiap desa sudah memadai dan tergolong sangat baik, meskipun masih perlu di sempurnakan lagi karena tetap masih banyak kekurangan disana sini, terutama dari segi adat istiadat setempat yang begitu kuat dan dipegang teguh diantaranya dalam masalah adat perta perkawinan dan masalah kematian.

#### - Sudut Fasilitas Keagamaan

Fasilitas sarana dan prasarana merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi terciptanya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam sebuah tatanan lingkungan masyarakat maka masyarakat sekitar akan lebih mudah dalam memenuhi segala tujuan dan rencana-rencananya. Adapun sarana dan prasarana yang berada di Kecamatan Patumbak sendiri, yang dapat dilihat pada masing-masing tabel:

Tabel VII : Sarana Keagamaan di Kecamatan Patumbak

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1	Islam	39 mesjid 40 Musholah
2	Kristen Protestan	44 Gereja
3	Kristen Katolik	6 Gereja
4	Hindu	0 Kuil
5	Budha	0 Wihara
6	Konghucu	0
	Jumlah	129 Buah

Sumber : Kantor Camat Monografi Kecamatan Patumbak, Tahun 2017.

## 2. Adat Istiadat

Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia dan setiap individu pasti mempunyai ciri khas masing-masing serta mempunyai kebudayaan tersendiri. Tentu hal ini mempunyai perbedaan bagi penduduk yang menetap disatu daerah atau tempat, sudah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda pula dengan yang lainnya. Memang demikianlah corak manusia diciptakan Allah Swt. Mempunyai satu adat dan kebudayaan dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu mempunyai hubungan timbal balik serta adanya saling menghormati, mengasihi dan saling tolong menolong untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Manusia tidak luput dari orang lain atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik tanpa adanya hubungan dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai dua kebutuhan yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, kebutuhan tersebut saling berhubungan dan harus seimbang. Agama termasuk kebutuhan rohani yang sangat penting karena turut mempengaruhi tata kehidupan sosial. Secara *sosiologis* agama mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi *edukatif*, penyelamat, dan kontrol sosial (*social control*).

Adapun corak adat istiadat yang terdapat di Kecamatan Patumbak menurut keterangan dari Bapak Kecamatan Patumbak sebagai berikut : Corak adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Patumbak adalah adat istiadat dari suku Jawa, hal ini dapat dilihat pada upacara perta perkawinan, kenduri serta kematian dan lain-lain. Keterkaitan akan adat istiadat yang kuat dan tetap berlaku serta dipegang teguh oleh masyarakat Kecamatan Patumbak.

## **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan**

### **a. Pernikahan Dalam Islam dan Undang-undang**

Perkawinan dalam hukum Islam biasa di sebut dengan istilah nikah. Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga.

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Maka, setiap makhluk hidup, kecuali Malaikat, ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Karena itu mudahlah dimengerti apabila setiap orang baik pria maupun wanita, ingin berdekatan dengan jenisnya.

Pandangan masyarakat tentang pernikahan baik dalam Islam dan Undang-undang sebenarnya mereka hanya tau pernikahan itu merupakan suatu kewajiban bagi yang memang mau menikah, dan pernikahan itu bertujuan agar tidak adanya perzinahan dan perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Tentang bagaimana rukun dan syarat pernikahan tentu mereka tau, seperti halnya ibu Nur Satia yang mengatakan bahwa “Pernikahan berarti menghalalkan hubungan baik antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka”.

Sedangkan menurut ibu Yusnizar “ pernikahan itu berarti sunnah, yang tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, bagi mereka yang mampu maka wajib bagi mereka menikah”.

Sedangkan syarat dan aturan tentang nikah mereka hanya tau adanya calon dan mahar yang memang menjadi kebiasaan disetiap masyarakat, bagaimana aturan tentang nikah mereka hanya tau kalau hubungan darah, karena perkawinan, karena susuan tidaklah boleh menikah.

Pemahaman masyarakat tentang pernikahan menurut aturan hukum Islam dan Undang-undang sebenarnya belum tersosialisasikan dengan baik, sehingga bagi masyarakat Kecamatan Patumbak masih ada yang belum mengerti tentang aturan pernikahan dalam Islam dan Undang-undang.

Seperti halnya keluarga Bapak Manong Supratman yang memiliki anak penyandang cacat tubuh di bagian kedua kakinya yang bernama Yudis Sunandar, pemahaman keluarga ini tidak membolehkan anaknya yang cacat untuk menikah ataupun mengenal sosok lawan jenisnya. Menurut bapak Manong, anaknya bukanlah seseorang yang sempurna dan berhak untuk menikah.

Menurut Islam sendiri jelas bahwa tujuan menikah bukanlah untuk saling menjatuhkan atau pun saling menghina satu sama lain, Islam sendiri menjadikan tujuan pernikahan sebagai salah satu cara untuk memperbanyak umatnya dengan cara menikah.

## b. Pernikahan Menurut Adat

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara pria dengan wanita guna menjalankan kehidupan bersama dalam kesatuan rumah tangga sebagai suami istri, untuk mencapai tujuan mulia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan dalam hukum adat ada namanya yang dikenal dengan *Weton* ( tanggal dan hari lahir kelahiran mempelai) guna menentukan hari baiknya. Seperti halnya, *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Hukum adat perkawinan berarti mempersatukan mempelai pria dan wanita sekaligus mempersatukan kedua orang tua dan kerabatnya.

Dalam masyarakat Kecamatan Patumbak sendiri masih sangat kental dengan adat dari setiap sukunya, seperti masyarakat Jawa yang meyakini adat serta ritual yang ada dalam setiap acara.

## **BAB IV**

### **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN BAGI PENYANDANG CACAT TUBUH DI KEC. PATUMBAK**

#### **A. Sistem Pelaksanaan Pernikahan Di Kec. Patumbak**

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, bagi individu maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan kemuliaanya. Pergaulan hidup dalam rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, sangat tepat bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang perkawinan sudah diatur dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Berdasarkan sistem pelaksanaan perkawinan di masyarakat Kecamatan Patumbak sendiri sudah banyak mengikuti aturan yang ada dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam Islam, permasalahan pelaksanaan perkawinan di masyarakat kecamatan patumbak tidak memiliki cara yang khusus yang dijadikan suatu tradisi dalam pelaksanaan perkawinan. Permasalahan tradisi sendiri terjadi bila sudah terjadinya

---

<sup>34</sup>Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1-2

akad dan akan berlangsungnya suatu resepsi, maka disitulah mulai terlihat adat serta tradisi dari setiap suku yang ada di masyarakat, khususnya bagi mereka yang bersuku Jawa dan Karo, yang masih sangat kental mengikuti proses adat dalam pernikahan.

Praktik perkawinan ataupun sistem pelaksanaan perkawinan adalah sama dengan praktik perkawinan pada umumnya, yaitu harus adanya rukun, syarat dan sahnya perkawinan. Rukun dalam perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu, syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah.

Pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator pertama dari kesadaran hukum, untuk itu maka pada bagian ini akan dikemukakan pengetahuan responden masyarakat seputar hukum perkawinan.

<b>Jumlah Sistem Hukum</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
Hukum Adat	10	%

Hukum Islam	75	%
Hukum Nasional	15	%
Total	100	%

Tabel VIII : jumlah responden masyarakat yang mengetahui tentang hukum perkawinan di Indonesia.

Dari tabel tersebut menunjukkan jumlah responden yang mengetahui sistem apa yang digunakan dalam mengatur pelaksanaan perkawinan di masyarakat khususnya di Kecamatan Patumbak sendiri adalah, sebahagian besar masyarakat sudah menganggap bahwa sistem hukum Islamlah yang berlaku di Indonesia khususnya di masyarakat Kecamatan Patumbak dengan jumlah 75%. Sedangkan hukum Adat dan Nasional sebanyak 10% dan 15% yang memilihnya sebagai sistem hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan.

Selanjutnya tentang apakah masyarakat tahu tentang fungsi kantor KUA (kantor urusan agama) di kehidupan masyarakat sendiri.

Pengetahuan tentang Fungsi KUA	Frekuensi	%
Tahu	90	%
Tidak tahu	6	%
Tidak menjawab	4	%
Jumlah	100	%

Sumber : dari hasil wawancara masyarakat kecamatan Patumbak

Memaparkan tentang pengetahuan masyarakat terhadap fungsi Kantor KUA dimana banyak sudah masyarakat yang tahu tentang fungsi tersebut, dan hanya sedikit yang tidak tahu fungsi kantor KUA, yakni 6% saja. Dengan begitu saja maka dapat dilihat bahwasannya masyarakat sudah cukup tau tentang peraturan pernikahan maupun tempat pengurusan pernikahan yang ada dalam Islam.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan Pernikahan bagi Penyandang Cacat di Masyarakat**

Pada masyarakat Kecamatan Patumbak sendiri baik dari pendapat tokoh agama yang menanggapi tentang terjadinya Pencegahan Perkawinan bagi Penyandang cacat Tubuh sebenarnya sudah di diskusikan kepada pihak keluarga yang bersangkutan, bahwasannya dalam anjuran Islam bukanlah hal baik dalam melakukan larangan kawin bagi anak mereka yang sudah mampu baik dari segi lahir maupun batin.

Menurut Bapak Pairin selaku Tokoh Agama dan kepala Lingkungan di Desa Marindal I Dusun VI Kecamatan Patumbak mengatakan “ larangan membujang atau enggan kawin bukanlah hal di bolehkan, melainkan dilarang sekalipun ia harus fokus beribadah kepada Allah, sebab Islam menganjurkan kita untuk mengenal sosok lawan jenis dan membuat keturunan-Nya menjadi lebih banyak”. Dalam hal ini pak Pairin sudah mensosialisasikan kepada setiap anggota keluarga yang melakukan pencegahan perkawinan, bahwa pencegahan ini sungguh bukan hal yang baik dalam mencari solusi bagi anak mereka.

Karena dalam Islam sendiri hidup membujang memang dilarang dalam Islam, karena tidak sedikit orang yang seharusnya sudah mampu menikah, karena telah cukup umur dan mampu secara ekonomi, namun sengaja tidak ingin menikah, dengan alasan masih ingin menikmati masa lajang, sesuai dengan hadis Nabi Saw yang artinya:

*“Barang Siapa yang mampu menikah, kemudian ia tidak ingin menikah, maka dia tidaklah termasuk umatku”.* (HR. Thabrani & Bukhari)”

Sedangkan status dari orang yang dilakukan pencegahan pernikahan oleh pihak keluarga bukanlah mereka yang tidak terpenuhi dari segi syarat atau pun rukun nikah tersebut, dan tidak pula dilakukan pencegahan jika sesuai dengan syarat pernikahan yang dimana telah jelas di atur dalam syarat pernikahan KHI Pasal 14 menerangkan bahwa syarat nikah adalah :

- a) Calon suami: Beragama Islam, Terang prianya, tidak dipaksa, tidak beristeri empat orang, bukan mahram calon isteri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- b) Calon Istri: beragama Islam, terang wanitanya, telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam Iddah, bukan mahram calon suami, belum pernah dili'an (sumpah) oleh calon suami, terang orangnya, tidak sedang dalam ihram haji dan Umrah.

Bahkan kesahan dari suatu perkawinan yang dilaksanakan undang-undang menyerahkannya kepada ketentuan hukum agama, artinya bahwa

mengukur apakah suatu perkawinan yang dilangsungkan sah atau tidak, patokannya di serahkan kepada ketentuan hukum agama dari yang melangsungkan perkawinan (Pasal 2 (1) UUP, Pasal 4 KHI). Jika perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang beragama Islam maka perkawinan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata tertib aturan hukum Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat munakahatnya, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama Islam, maka tentu sah juga menurut hukum negara atau Undang-Undang.

Dalam hukum Islam tentang pencegahan maupun larangan kawin, tidak ada yang menjelaskan secara terperinci kalau penyandang cacat tubuh dapat dilakukan pencegahan pernikahan, tetapi dalam Undang-undang Perkawinan ada menjelaskan bahwa pencegahan dapat dilakukan oleh orang tua dan dilakukan bagi mereka yang mengalami cacat mental atau dibawah pengampuan sehingga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi pernikahannya. Tetapi, bukan mereka yang mengalami cacat fisik sehingga harus dibawah pengampuan, karena cacat fisik bukan lah hal yang cacat pada akal dan budi mereka.

Sedangkan jika melanggar pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Maka hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya bahkan dapat dicegahkan pelaksanaannya untuk selama-

lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung dan lain-lain.

Menurut Islam, Kafa'ah atau kesamaan, dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami akan terwujud. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta ahlak seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Maka berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan secara tegas bahwa cacat fisik merupakan halangan perkawinan. Sehingga bagi orang Islam harus kembali pada Kesesuaian hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. seseorang yang mengalami cacat fisik dapat melangsungkan perkawinan, karena tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hukum Islam dalam melangsungkan perkawinan wajib ada kesetaraan bidang akhlak, bukan bidang lainnya

**a. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyebab Pencegahan yang dilakukan oleh pihak Keluarga bagi Penyandang Cacat Tubuh**

Pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Patumbak terhadap para penyandang cacat tubuh sampai saat ini masih dilakukan dan di jadikan ketetapan bagi para keluarga untuk

tidak mengizinkan anaknya menikah dengan pilihan yang ia mau. Pencegahan ini mulai diterapkan ketika salah satu anggota keluarga mereka yang memiliki anak cacat tubuh akibat kecelakaan.

Seperti halnya keluarga Bapak Juniadi Ali yang mempunyai anak cacat tubuh akibat kecelakaan, yang dimana hilangnya satu kaki akibat kecelakaan yang terjadi, dengan hal yang terjadi ini bapak Juniadi Ali enggan untuk menikahi anaknya meskipun anaknya sendiri sudah mempunyai seorang kekasih yang menerima keberuntungan anaknya. Dalam hal ini faktor yang menjadi keengganan Bapak Juniadi Ali ialah adanya rasa ketakutan yang berlebihan serta rasa malu yang diterima jika anaknya diizinkan menikah.

Sedangkan Rasulullah pernah memperingatkan dengan tegas, “Ustman bin Madz’un sebagai orang yang berniat membujang. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami sudah bervasektomi (berkebiri)” (HR. Al-Bukhari dan At-Tarmidzi). Juga hadis dari Samurah, ia berkata: “Rasulullah melarang tindakan membujang” (HR. An-Nasa’i dan At-Tarmidzi).

Pada hadis di atas jelas terdapat larangan yang bersifat mengharamkan dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dikalangan para Ulama. Karena membujang dapat mengandung unsur pengrusakan dan penyiksaan bagi diri sendiri dengan mendekatkannya kepada bahaya yang

tidak jarang membawa kepada kebinasaan”, demikian menurut Ibnu Hajar.<sup>35</sup>

Sesuai dengan alasan para orang tua yang tidak mengizinkan anaknya menikah adalah adanya rasa takut yang berlebihan didalam pemikiran orang tua mereka, adanya rasa malu jika si anak nantinya menikah dan mengalami ejekan yang nantinya dilakukan oleh keluarga perempuan atau pun orang lain, adanya pemikiran keluarga yang berpendapat bahwa anak mereka yang cacat tidak akan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami karena adanya hambatan dalam cacat tubuh mereka walaupun cacat tubuh tersebut sudah mampu baik secara lahir maupun batin.

Bahkan Islam sendiri menjadikan alasan membujang atau tidak ingin menikah adalah karena alasan ingin beribadah kepada Allah, dan itupun banyak mengalami ketidak setujuan di dalam Islam karena jelas dalam hadis Allah bagi mereka yang ingin beribadah kepada Allah dan meninggalkan Sunnah atau pun ajaranNya maka ia bukanlah umatku. Hadis nabi sendiri menganjurkan seseorang untuk menikah jika ia sudah merasa mampu baik lahir maupun batin, tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.

---

<sup>35</sup>Muhammad Kamil, Uwaidah Syaikh, *Fiqh Wanita* cetakan ke I (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 400-402.

Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT mensyari'atkan untuk keselamatan hambanya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada 2 yaitu, mendapatkan keturunan dan anak, menjaga diri dari yang haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pencegahan perkawinan bagi penyandang cacat tubuh yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan .

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan Perkawinan bagi penyandang cacat tubuh terdapat dalam pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya tidak dijelaskan secara tegas bahwa cacat fisik merupakan halangan perkawinan. Sehingga bagi orang Islam harus kembali pada Kesesuaian hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. seseorang yang mengalami cacat fisik dapat melangsungkan perkawinan, karena tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hukum Islam dalam melangsungkan perkawinan wajib ada kesetaraan bidang akhlak, bukan bidang lainnya. Jelas sudah diatur dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) tentang pencegahan perkawinan.
2. Penyebab terjadi pencegahan yang dilakukan oleh pihak orang tuaa terhadap anaknya hampirlah sama mengenai aturan yang mereka buat. Sedangkan penyebab yang terjadi hanyalah alasan yang dilakukan oleh pihak keluarga, berupa rasa malu, ketakutan yang menimbulkan menjadi beban bagi calon istrinya

nanti, yang dimana alasan tersebut bukanlah alasan yang wajar dan pantas, karena pencegahan bukan berdasarkan itu melainkan tidak terpenuhinya syarat. Karena menurut ketentuan Pasal 13 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pencegahan perkawinan yaitu : Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

3. Relevansi Undang-undang perkawinan tentang pencegahan pernikahan dan larang pernikahan yang terjadi di masyarakat tersebut tidaklah sangat relevan, karena akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkawinan sehingga para pihak keluarga menjadikan kebiasaan bagi anak mereka untuk mencegah perkawinan anaknya bahkan melarang anaknya untuk mengenal sosok lawan jenis, karena dalam Islam sendiri tidak ada larangan bagi siapapun untuk menikah dan mengenal sosok lawan jenis lainnya. Dampak yang terjadi ini mengakibatkan timbulnya kebiasaan dan rasa takut.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada orang tua khususnya yang memiliki anak penyandang cacat tubuh atau pun kecacatan yang lainnya, diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan seputar Undang-undang

perkawinan baik dalam aturan hukum Islam maupun peraturan perUndang-undangan. Karena setiap manusia berhak untuk menyalurkan hasrat naluri mereka sebagai manusia yang sebenarnya, dan setiap manusia berhak untuk membentuk keluarga yang ia inginkan dan melahirkan keturunan-keturunan mereka.

2. Kepada pemerintah maupun instansi yang berwenang mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah tentang syarat perkawinan dan yang terpenting adalah tentang pencegahan perkawinan yang berhak untuk dicegah ataupun dilarang, baik dalam Undang-undang dan hukum Islam. Agar masyarakat lebih memahami tata cara perkawinan dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengannya termasuk tentang pencegahan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani S. A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Armia, *Fiqih Munakahat*, Medan : CV Manhaji, 2015.
- Asy-Syaih Abu Munir ‘Abdullah bin Muhammad Usman azammari, *Indahnya Pernikahan dalam Tuntunan Islam*, penerjemah Fathul Mujib, Yogyakarta: At- Tuqa, 2009.
- Aulawi Wasit, Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004.
- Drajat Zakiyah t, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Depag RI, 1985.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, Cetakan terakhir, 2006.
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fahmi Zaenal, “*Retradasi Mental Sebagai Alasan Untuk Mencegah Perkawinan dalam Hukum Islam*”, skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Ghazaly Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, kencana, Cet. 1, 2003.

Harahap Pangeran, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Kamal bin Usamah Abu Hafsh :<https://almanhaj.or.id/3560-larangan-hidup-membujang.html>.

Lubis Rahman Abdul, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Marindal I, Kec.Patumbak, 18 April 2017.

Manan Abdul, Fauzan M, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2002.

Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Jogjakarta: Insania Citra Press, 2006.

Majah Ibnu, Sunan Ibnu Majah , Juz 1, Beirut: DaralKutub ‘Ilmiyah, 2004.

Syarifudin Yakub Uar, “*Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah*”( Studi Kasus di Banda Ely Kecamatan Banda Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara), skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2011.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta: UI-Press, Cet. Ke 3, 2007.

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*,Bogor: Kencana, 2003.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana : 2011.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, Jilid II, Jakarta, Pena Pundi Aksara, Cet. III, 2008.

Rahman Bakri Adkk, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981.

Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Tihami M.A, Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta; Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2010.

Watiniyah Ibnu & Ali Ummu, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah, wa Rahmah*, Jakarta: Kaysa Media, Cetakan I, 2015.

## Lampiran Kutipan

<https://jamilkusuka.wordpress.com/2010/11/26/larangan-perkawinan-dan-perkawinan-yang-dilarang/>, M. Jamil, diakses pada tanggal 05 Oktober 2017, jam 17:45.

Abu Hafsh Usamah bin Kamal : <https://almanhaj.or.id/3560-larangan-hidup-membuang.html>. Di akses 15 September 2017, Jam 21:15.